



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0442/SK-PEND/DPMPPTSP/2022

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU (SDIT) RUHIYATUL IRNA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Fikhiyah Al-Islamiyah telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna;
  - bahwa SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).
- Memperhatikan** :
- Nomor Registrasi 150622.DPMPPTSP.00020 Tanggal 15 Juni 2022 pengajuan Perizinan Pendirian SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna;
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/1548/PSD, Tanggal 27 April 2022;
  - Surat Pernyataan Terkait Tata Ruang dari Lembaga OSS dengan Nomor NIB: 1406220068186 Tanggal 14 Juni 2022;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pendirian SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna Nomor 900/021/DPMPPTSP, Tanggal 15 Juni 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama : **SD ISLAM TERPADU (SDIT) RUHIYATUL IRNA**
- Jenis Program : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
- Alamat : Kp. Sindangsari Rt. 001 Rw. 005  
Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari,  
Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA** : “SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SD Islam Terpadu (SDIT) Ruhiyatul Irna sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
Pada tanggal 16 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HANAFLI, S.H., M.H.**  
NIP. 19680705 199203 1 011